



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- I. **SUWARNO**, agama: Islam, tempat/tanggal lahir: Magetan/12 Desember 1955, pekerjaan: wiraswasta, alamat: RT/RW 01/01, Desa Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, pendidikan: SLTA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- II. **SUPIJATI**, agama: Islam, tempat/tanggal lahir: Magetan/17 Oktober 1962, pekerjaan: perdagangan, alamat: RT/RW 01/01, Desa Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, pendidikan: SLTP, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada E'ET SUSITA, S.H., M.Sc., dan SUPARLAN, A.Md., S.H. kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUPARLAN, EET & REKAN, yang berkantor dan beralamat di Jl. Magelang km. 13,5 Mungaran VII, No. 5, Triharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta dan Jl. Kalimantan Nomor 20 Magetan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2017;

Lawan:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG MAGETAN JAWA TIMUR, alamat: Jl. Jendral Ahmad Yani No. 12 Magetan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIO KRISNAJATI, S.H., Legal Officer (LO) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Malang, SUGENG HARIJADI, Assistant Manager Pemasaran Briguna (AMP Briguna) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Magetan, BAYU NURMANTOKO, Supervisor Administrasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Magetan, AGUNG



BUDI WASONO, Account Officer Non Performing Loan (AO NPL) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Magetan, NUR LAILATUL FAJRIAH, Account Officer Non Performing Loan (AO NPL) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3074/KC-XVI/ADK/11/2017 tanggal 21 November 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Kuasa Penggugat I dan Penggugat II;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan surat gugatan tanggal 7 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 7 November 2017 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Mgt, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I pada tanggal 31 Agustus 2014 mendapat penerimaan kredit sebesar Rp. 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) dari Tergugat dengan jaminan SHM NO 501 Gambar situasi Nomor 1515 seluas 195M² atas nama Penggugat I dan SHM Nomor 2321 Luas TANAH 199 M² atas nama Penggugat I yang terletak di kelurahan kepolorejo Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Jawa Timur;
2. Bahwa pada tanggal 7 November 2017 Tergugat melakukan pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan negara dan lelang (kpknl) Madiun dengan harga limit Rp. 1.250.000.000,00 (Satu Milyar dua ratus Lima Puluh Juta rupiah) untuk agunan SHM nomor 501 dan harga limit 95.000.000.00 (sembilan Puluh Lima juta Rupiah) untuk agunan SHM nomor 2321;



3. Bahwa tergugat tanpa pemberitahuan terhadap Penggugat I dan Penggugat II melaksanakan LELANG EKSEKUSI pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 di kantor KPCLN MADIUN;
4. Bahwa para penggugat sudah ber itikad baik menyelesaikan kewajibannya pada tergugat terbukti secara nyata dan fakta uang sudah masuk kepada pihak tergugat sebesar Rp.350.000.000,00 [Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah];
5. Bahwa obyek sengketa berupa SHM NO 501 Gambar situasi Nomor 1515 seluas 195M² atas nama Penggugat I dan SHM Nomor 2321 Luas TANAH 199 M² atas nama Penggugat I yang terletak di kelurahan kepolorejo Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Jawa Timur di lelang dengan jalan yang tidak sesuai dengan prosedur karena harusnya pihak Penggugat I dan Penggugat II mendapat hak Prevlilage (diutamakan) tapi tidak dilaksanakan oleh pihak tergugat;
6. Bahwa para penggugat tidak mendapatkan informasi yang benar akurat lengkap dari Tergugat tentang kreditnya dan proses pelelangan padahal hal tersebut di atur dalam Undang-Undangperlindungan Konsumen pasal 4 UU nomor 8 tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen dengan demikian tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum oleh karena itu lelang terhadap obyek sengketa atas nama Penggugat I harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM dan Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Bahwa tergugat tanpa izin dari Pengadilan Negeri Banjarnegara tetap melaksanakan lelang yang dilakukan oleh tergugat adalah merupak perbuatn melawan hukum karena dalam pasal 224 HIR YANG MENGHARUSKAN ADA FIAT EKSEKUSI DARI PENGADILAN SEBELUM LELANG DILAKSANAKAN, hal ini tidak dilakukan oleh tergugat;
8. Bahwa berdasarkan pasal 224 HIR BERSIFAT LIMITATIVE yang boleh dibuatkan grosse akta adalah akte hipotik dan akta notarial yang bersifat pengakuan hutang murni dan tidak diperbolehkan diperjanjikan yang lain-lainnya seperti jaminan dan sebagainya padahal penggugat I dan II akta yang dibuat dengan Tergugat adalah hanya perjanjian Kredit, sudah selayaknya perbuatan tergugat melanggar pasal 224 HIR sehingga batal demi hukum;
9. Bahwa perbuatan tergugat melaksanakan lelang pada tanggal 7 November 2017 adalah perbuatan melawan hukum karena dalam pasal



20 ayat 2 Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 mengenai hak tanggungan di sampaikan atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan penjualan obyek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan dengan demikian itu akan dapat diperoleh HARGA TERTINGGI yang menguntungkan para pihak sengketa. Pihak tergugat tidak melaksanakan hal tersebut bahkan hanya menjual obyek hak tanggungan sebesar Rp. 1.250.000.000,00 padahal harga pasaran atau harga umum di atas 2.500.000.000,00 (Dua Milyar rupiah);

10. Bahwa perbuatan tergugat melaksanakan lelang pada tanggal 7 November 2017 adalah perbuatan melawan hukum karena dalam pasal 20 ayat 3 Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 mengenai pelaksanaan penjualan dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukannya secara tertulis oleh pemegang hak tanggungan dan di umumkan secara umum sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar serta TIDAK ADA PIHAK yang KEBERATAN. Pihak tergugat secara jelas dan nyata tidak pernah memberitahu kepada pihak penggugat dan tidak pernah mengumumkan nya di dua surat kabar sehingga sangat merugikan kepentingan pihak penggugat apalagi dijual dibawah harga umumnya;

11. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah melakukan lelang dengan menggunakan media massa mengakibatkan nama baik penggugat dihadapn keluarga, rekan usaha dan masyarakat luas menjadi tercemar sehingga perbuatan tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat, sehingga sangat pantas apabila Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian baik materiil maupun immaterial kepada Para Penggugat;

12. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT terhadap obyek sengketa, maka telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi PENGGUGAT, yang mana kerugian tersebut adalah :

- a. Materi : Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
- b. Imateri : Rp. 100.000.000,00 (seratus Juta Rupiah)

13. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan autentik serta terkait dengan hak kepemilikan dari PENGGUGAT, maka wajar kiranya jika Kami mohonkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij vooraad*) terhadap perkara ini, meskipun ada upaya hukum lain;



14. Bahwa agar obyek sengketa berupa SHM NO 501 Gambar situasi Nomor 1515 seluas 195M² atas nama Penggugat I dan SHM Nomor 2321 Luas TANAH 199 M² atas nama Penggugat I yang terletak di kelurahan kepolorejo Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Jawa Timur tidak dialihkan atau dipindah-tangankan ke pihak lain yang dapat memperkeruh suasana, maka layak dan patut apabila terhadap obyek sengketa dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);

15. Bahwa agar Tergugat mentaati isi putusan dalam perkara ini, maka layak dan patut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya bila Tergugat terlambat melaksanakan putusan ini sejak dibacakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan untuk memberikan putusan atas gugatan ini dengan amar sebagai berikut :

I. P R I M A I R :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan telah membuat ,memfasilitasi dan mengakibatkan SHM milik Penggugat di lelang di kantor KPKNL;
3. Menghukum TERGUGAT menyerahkan SHM NO 501 Gambar situasi Nomor 1515 seluas 195M² atas nama Penggugat I dan SHM Nomor 2321 Luas TANAH 199 M² atas nama Penggugat I yang terletak di kelurahan kepolorejo Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Jawa Timur kepada PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT agar membayar ganti rugi materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) ;
5. Menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi immaterial kepada PENGGUGAT sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,-/hari (Satu juta rupiah perhari) secara tunai dibayarkan langsung kepada PENGGUGAT apabila TERGUGAT lalai menjalankan putusan pengadilan terhitung setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan pengadilan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain.



8. Menghukum TERGUGAT untuk menerima, tunduk dan melaksanakan segala hal atas putusan Pengadilan Negeri Magetan;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat I dan Penggugat II datang menghadap kuasanya demikian pula Tergugat datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Magetan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan, dan terhadap Gugatan tersebut Kuasa Penggugat I dan Penggugat II melakukan perbaikan Gugatan, yaitu:

- Bahwa pada Posita poin 7 tertulis "...Banjarnegara..." diperbaiki menjadi "...Magetan...";
- Bahwa pada Posita poin 9 tertulis "...2.500.000.000,00..." diperbaiki menjadi "...2.000.000.000,00...";

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut Kuasa Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

I. EKSEPSI GUGATAN YANG DIAJUKAN *OBSCUUR LIBEL* (KABUR/TIDAK JELAS)

1. Bahwa Gugatan yang dibuat oleh Penggugat melalui kuasa Hukumnya tidak jelas dasar hukumnya. Diduga Penggugat hanya asal-asalan dalam mengajukan gugatan dan tidak serius;
2. Bahwa sebelumnya pada tanggal 07 November 2017 telah ada pelaksanaan eksekusi lelang barang jaminan SHM No. 501 atas nama SUWAR dan SHM No. 2321 atas nama SUWARNO (tanah obyek sengketa). *Didasarkan pada pasal 6 Undang - Undang*



Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (parate eksekusi), serta TIDAK didasarkan pada fiat eksekusi atas titel eksekutorial yang tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan yang harus melalui Penetapan Ketua Pengadilan;

3. Bahwa dengan demikian dasar hukum serta prosedur hukum untuk melakukan eksekusi oleh Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa tidak ada sama sekali dasar bagi Penggugat yang disampaikan dalam posita Gugatannya yang menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan Tergugat adalah cacat hukum;

5. Bahwa pembayaran sejumlah uang oleh Penggugat merupakan sebuah prestasi yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur. Jelas Penggugat mengakui dalam gugatannya bahwa Penggugat telah Wanprestasi sehingga Tergugat memiliki hak untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan;

6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menunjukkan fakta hukum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kerugian yang dimaksud Penggugat dalam Gugatannya tidak memiliki dasar dan hanya bersifat klaim sepihak dari Para Penggugat. Sebab seluruh prosedur lelang telah Tergugat penuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta lelang telah dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

7. Bahwa Penggugat didalam gugatannya MENAKUI SELURUH PERBUATANNYA, sehingga tidak ada perbuatan Tergugat yang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang merugikan Penggugat. Penggugat hanya menjabarkan peristiwa yang memang seharusnya dilakukan oleh Debitur yang macet, Penggugat hanya sekedar mengutarakan pernyataan tanpa didukung adanya bukti yang mendukung pernyataan Penggugat, artinya apabila Penggugat beriktikad baik maka Penggugat pasti akan melakukan penyetoran kewajiban, namun Penggugat tidak pernah terlihat iktikad baik untuk menyelesaikan kredit macet tersebut. Sehingga sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah Penggugat sepakati bahwa apabila kredit telah macet maka Tergugat memiliki hak untuk melaksanakan Eksekusi Hak Tanggungan;



8. Bahwa Penggugat dalam membuat gugatan selalu menyampaikan hal-hal yang kontradiktif/saling bertentangan. Sebagai contoh Penggugat dalam positanya poin 10 merasa keberatan karena dalam proses lelang Tergugat tidak mengumumkan di 2 media masa, namun dalam poin 11 Penggugat mengakui bahwa Tergugat telah mengumumkan dalam 2 media masa dan Penggugat merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat hanya mengada-ada dalam mengajukan gugatan. Sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar sudah seharusnya gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

9. Bahwa Dalam kasus ini, fakta-fakta atau peristiwanya mempunyai tidak mempunyai dasar serta karena landasan dasar hukumnya tidak ada, gugatan dianggap cacat formil, dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka Gugatan yang tidak berdasar tersebut (obscuur libel) sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo menggugat atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan dimana Tergugat melaksanakan lelang bersama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun. Sehingga dalam gugatan perkara a quo sudah seharusnya ada pihak lain yang seharusnya diikutsertakan dalam gugatan a quo untuk dapat ditarik sebagai Tergugat yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun. Perbuatan hukum Tergugat merupakan satu kesatuan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun;

2. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona;

3. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Magetan sudah seharusnya menolak perkara yang diajukan oleh Penggugat



karena terkait syarat formil tidak terpenuhi. Sehingga sesuai hukum acara yang berlaku gugatan Penggugat yang demikian sudah seharusnya DITOLAK atau dinyatakan setidak – tidaknya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat dengan ini mengemukakan Jawaban sebagai berikut;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
4. Bahwa Penggugat adalah debitur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Magetan(Tergugat) yang telah menerima fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp. 650.000.000.00,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 23 tanggal 21 Juli 2011 beserta dengan Addendum-addendurnya, kemudian menjadi Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 05 tanggal 05 Juli 2012 beserta dengan Addendum-addendurnya;
5. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit dimaksud, Penggugat telah menyerahkan sebagai agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 501 atas nama SUWAR dan SHM Nomor 2321 atas nama SUWARNO. Dengan dijaminkannya SHM Penggugat tersebut membawa akibat hukum bahwa SHM tersebut menjadi jaminan pelunasan kredit yang dijaminnya. Apabila ternyata Penggugat tidak dapat melunasi kewajibannya / wanprestasi maka agunan tersebut akan dilelang dimuka umum atau dijual dibawah tangan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya akan digunakan untuk melunasi hutang tersebut;
6. Bahwa dalam perjalanannya, ternyata Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Tergugat (wanprestasi), sehingga kredit Penggugat tersebut menjadi macet;
7. Bahwa Tergugat menolak seluruh posita Penggugat dalam Gugatan Gugatannya. Dalam Gugatan Penggugat hanya menyampaikan hal yang memang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kredit, seperti dalam poin 5 posita gugatan bahwa



lelang eksekusi Hak Tanggungan merupakan hal yang sudah diperjanjikan dan hak Tergugat untuk melaksanakan apabila Debitur *Wanprestasi*. Hak diutamakan dalam Hak tanggungan merupakan hak yang melekat kepada pemegang hak tanggungan. Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegang hak tanggungan, artinya apabila debitur *wanprestasi* maka pemegang hak tanggungan yang akan diutamakan menerima pelunasan dari penjualan agunan yang diikat dengan hak tanggungan. Penggugat salah menafsirkan mengenai hak *privilage* seperti yang disampaikan dalam gugatannya;

8. Bahwa Tergugat keberatan dan membantah pernyataan Penggugat. Penggugat adalah Debitur Tergugat, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh Penggugat dalam surat pengakuan hutang. Penggugat adalah pihak yang seharusnya memenuhi prestasi dan mengetahui berapa jumlah kewajiban yang harus dibayarkan kepada Tergugat. Apabila Penggugat telah menunggak dan kredit Penggugat dalam Kolektibilitas Macet, maka Tergugat sebagai Kreditur memiliki hak untuk menagih kewajiban Penggugat; Akan tetapi karena tidak ada penyelesaian dan itikad baik dari Penggugat untuk MELUNASI semua kewajibannya kepada Tergugat, selanjutnya dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku penyelesaian kredit macet atas nama Penggugat dilakukan eksekusi Hak Tanggungan;

9. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak poin 6 sampai dengan poin 11 posita Gugatan Penggugat, bahwa Fakta Hukum yang terjadi adalah Penggugat yang tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran hingga kredit Penggugat dalam kolektibilitas macet. Sehingga Tergugat merupakan pihak yang dirugikan atas kredit macet yang ditimbulkan oleh Penggugat; Denda atas kerugian yang timbul yang dialami oleh Penggugat sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum. Bahwa akibat pinjaman Penggugat menjadi kredit macet, Tergugat harus menanggung kerugian, karena Tergugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber



dana pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana. Selain itu Tergugat harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif dan Tergugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Penggugat yang macet tersebut;

10. Bahwa kelengkapan prosedur lelang sudah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pihak kantor lelang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Madiun dapat melaksanakan prosedur lelang. Tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menyampaikan seluruh dokumen kelengkapan lelang kepada Penggugat. Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

11. Bahwa Penggugat menyampaikan hal yang bertentangan antara poin 10 dan 11. dalam poin 10 Penggugat keberatan karena merasa prosedur lelang masih kurang karena harus dimuat dan diumumkan minimal di 2 surat kabar, hal tersebut sudah Tergugat penuhi sebagai syarat lelang di KPKNL. Poin 10 tersebut Penggugat menyangkalnya dalam posita poin 11 yang menyatakan bahwa Penggugat mengakui bahwa telah ada pengumuman di 2 surat kabar, dengan adanya lelang dan pengumuman lelang Tergugat merasa dirugikan karena nama baiknya tercemar. Hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat hanya mengada-ada dalam membuat gugatan. Ketentuan pengumuman di media masa adalah syarat yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebagai syarat untuk dapat dilaksanakan lelang di KPKNL;

12. Bahwa dengan demikian tidak ada satupun perbuatan Tergugat yang dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum;

13. Maka berdasarkan hal - hal dan dalil - dalil tersebut diatas, Penggugat terlalu memaksakan diri dan mencari - cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan merupakan Penggugat yang beritikad tidak baik. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan gugatan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan Replik tertanggal 8 Februari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat I dan Penggugat II menyatakan tetap bertahan pada Gugatan dan Replik, demikian pula Kuasa Tergugat menyatakan tetap bertahan pada Jawaban dan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3520065708630001 tanggal 31 Mei 2017 atas nama SUPIJATI dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3520061212550004 tanggal 31 Mei 2017 atas nama SUWARNO (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3520061712075227, tanggal 22 September 2016, atas nama Kepala Keluarga SUWARNO (Bukti P-2);
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 501 Kel. Kepolrejo, atas nama pemegang hak terakhir adalah SUWAR (Bukti P-3);
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02321 Des/Kel. Kopolorejo, atas nama pemegang hak terakhir PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-48 Jakarta Pusat dan mempunyai kantor Cabang Magetan Jalan Ahmad Yani Nomor 12 Magetan (Bukti P-4);
5. Fotokopi rekening koran atas nama SUWARNO periode 1 Juli 2011 sampai dengan 2 September 2014 (Bukti P-5);
6. Fotokopi blokir dari Kantor Pertanahan Kabupten Magetan terhadap dua SHM milik Penggugat yang dikeluarkan oleh petugas kantor pertanahan Kabupaten Magetan (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor 23 tanggal 21 Juli 2011 dibuat dan dihadapan Notaris Didik Wasis Subekti, S.H. DI Kabupaten Magetan (Bukti T-1);



2. Fotokopi Perjanjian Perpanjangan dan Penambahan Jumlah Kredit Nomor 05 tanggal 05 Juli 2012 dibuat dan di hadapan Notaris Didik Wasis Subekti, S.H. di Kabupaten Magetan (Bukti T-2);
3. Fotokopi Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 03,1 tanggal 05 Juni 2013 dibuat dan di hadapan Notaris Didik Wasis Subekti, S.H. di Kabupaten Magetan (Bukti T-3);
4. Fotokopi Perjanjian Restrukturisasi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor 58 tanggal 30 Agustus 2014 dibuat dan di hadapan Notaris Didik Wasis Subekti, S.H. di Kabupaten Magetan (Bukti T-4);
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2321/Kel Kepolorejo atas nama SUWARNO (Bukti T-5);
6. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1649/2012 tanggal 24 Oktober 2012 (Bukti T-6);
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 501/Kelurahan Kepolorejo atas nama SUWAR (Bukti T-7);
8. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 159/2012 tanggal 01 Februari 2012 (Bukti T-8);
9. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1650/2012 tanggal 24 Oktober 2012 (Bukti T-9);
10. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor B.2177/KC-XVII/ADK/11/2015 tanggal 23 Juli 2015 perihal tunggakan pinjaman Sdr. SUWARNO (Penggugat) sekaligus sebagai Peringatan I (Bukti T-10);
11. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor B.2464/KC-XVII/ADK/08/2015 tanggal 24 Agustus 2015 perihal tunggakan pinjaman Sdr. SUWARNO (Penggugat) sekaligus sebagai Peringatan II (Bukti T-11);
12. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor B.2526/KC-XVII/ADK/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 perihal tunggakan pinjaman Sdr. SUWARNO (Penggugat) sekaligus sebagai Peringatan III dan terakhir (Bukti T-12);
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan SP, Nomor B.3237/KC-XVII/ADK/11/2015 tanggal 17 November 2015 (Bukti T-13);
14. Fotokopi total kewajiban Sdr. SUWARNO (Penggugat)/debitur periode tanggal 8 Maret 2018 (Bukti T-14);
15. Fotokopi rekening koran debitur Sdr. SUWARNO mulai awal kredit sampai tanggal 8 Maret 2018 (Bukti T-15);
16. Fotokopi Surat Nomor B.2374-KC-XVII/ADK/09/17 tanggal 28 September 2017 Tergugat mengajukan permohonan lelang eksekusi kepada KPKNL Madiun (Bukti T-16);
17. Fotokopi Surat Nomor S-946/WKN.10/KNL.06/2017 tanggal 06 Oktober 2016 dari Kepala KPKNL Madiun yang berisi atas penetapan jadwal lelang atas obyek sengketa (Bukti T-17);



18. Fotokopi surat pemberitahuan lelang kepada Sdr. SUWARNO (Penggugat)/Debitur atas penetapan jadwal lelang dari KPKNL Madiun dengan Nomor R.132a-kc/XVI/ADK/10/2017 tanggal 10 Oktober 2017 (Bukti T-18);

19. Fotokopi Koran Jawa Pos Radar Madiun Selasa, 24 Oktober 2017 sebagai Pengumuman Lelang (Bukti T-19);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-4 yang merupakan salinan asli, bukti T-14, T-15 yang merupakan surat asli, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-19;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat I dan Penggugat II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUPAR:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat karena Saksi sebagai RT;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat I dan II mulai tinggal di Magetan sejak Saksi tinggal di Magetan sekitar tahun 1985;
- Bahwa Penggugat I pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan pinjaman sebesar itu Penggugat pernah meninggalkan mobil kijangnya kepada Saksi;
- Bahwa menurut Saksi harga rumah Penggugat sekarang Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) karena rumahnya bagus dan lantai dua, serta di pinggir jalan besar;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Para Penggugat sekitar 150 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dan Tergugat sehingga dihadirkan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi tinggal di Magetan sekitar tahun 1985;
- Bahwa sejak Saksi tinggal di Magetan pekerjaan Pak SUWARNO berjualan kelontong berbahan plastik seperti *magicom* di toko di jalan Kalimantan Kepolorejo Magetan;
- Bahwa Penggugat I pernah berkeinginan menjual rumahnya;
- Bahwa rumah Para Penggugat termasuk rumah mewah karena terletak di pinggir jalan besar, rumahnya besar, yang depan lantai dua keadaan *full*;

Terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;



2. Saksi JOHAN SUNDORO:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat karena Pak WARNO sering mengambil dagangan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sudah lama sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai pedagang dan dulu Penggugat mengambil dagangan di tempat Saksi;
- Bahwa Penggugat juga seorang pedagang;
- Bahwa Para Penggugat berdagang menjual barang dari plastik juga elektronik seperti radio;
- Bahwa Saksi dulu sering ke tempat Penggugat waktu mengirim barang dagangan, tetapi sekarang sudah tidak;
- Bahwa Saksi tidak ketempat Penggugat semenjak tahun 2005, karena Penggugat sudah tidak seperti dulu, dan masih punya hutang kepada Saksi;
- Bahwa dulu itu saat bekerja sama dengan Penggugat setelah barang dikirim pembayarannya tempo atau selang beberapa hari kemudian;
- Bahwa Saksi sudah lama tidak ketemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan toko milik Penggugat semenjak tahun 2005 dan Penggugat pernah cerita kalau usahanya pailit;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dan Tergugat sehingga dihadirkan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat;
- Bahwa tahun 2005 Penggugat pernah bercerita kalau punya pinjaman di bank tapi rincinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat Penggugat bercerita kepada Saksi tahun 2005 pinjaman Penggugat di BRI sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat masih punya pinjaman kepada Saksi;
- Bahwa uang yang dipinjam Penggugat belum dikembalikan;
- Bahwa waktu itu Saksi memberi pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terakhir Saksi mengirim barang kepada Penggugat tahun 2007;

Terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan Kesimpulan tertanggal 29 Maret 2018 dan Kuasa Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat



dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Jawaban sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Kuasa Penggugat I dan Penggugat II serta Kuasa Tergugat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini: **"apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat II?"**;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang akan dipergunakan Majelis Hakim untuk menentukan suatu fakta hukum, dan berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara Perdata pada azasnya pembuktian cukup didasarkan atas kebenaran formil yang berarti bahwa Majelis Hakim berpegangan pada bukti-bukti formil yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut selanjutnya Majelis Hakim memberikan keadilan dalam Putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dibantah, maka Kuasa Penggugat I dan Penggugat II terlebih dahulu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil Gugatan, dan baru Kuasa Tergugat membuktikan dalil Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan, Kuasa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan 6 (enam) bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, selain bukti surat, Kuasa Penggugat I dan Penggugat II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawaban, Kuasa Tergugat mengajukan 19 (sembilan belas) bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-4 yang merupakan salinan asli, bukti T-14, T-15 yang merupakan surat asli, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-19;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Kuasa Penggugat I dan Penggugat II serta Kuasa Tergugat telah memenuhi syarat-syarat yang sah menurut hukum maka terhadap alat-alat bukti tersebut dinyatakan sah dalam perkara ini, kecuali bukti P-3 dan P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, yang mana meskipun bukti P-3 mempunyai nomor sertipikat yang sama dengan bukti T-7 yang merupakan surat sesuai dengan aslinya, demikian pula bukti P-4 yang mempunyai nomor sertipikat yang sama dengan bukti T-5 yang merupakan surat sesuai dengan aslinya, tetapi nama pemegang hak terakhir dari bukti P-3 dengan bukti T-7 tersebut berbeda, demikian pula nama pemegang hak dari bukti P-4 dengan bukti T-5 tersebut berbeda, sehingga bukti P-3 dan bukti P-4 masing-masing merupakan fotokopi dari fotokopi yang aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan, sehingga terhadap bukti *aquo* haruslah dikesampingkan, hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dengan kaidah hukum "surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya haruslah dikesampingkan sebagai bukti surat";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam pokok perkara Gugatan ini, oleh karena dalam Jawaban terdapat Eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tersebut tidak menyangkut kompetensi, maka berdasarkan Pasal 136 HIR, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat yaitu:

1. Bahwa Gugatan *obscuur libel* (kabur/tidak jelas), yang pada pokoknya karena:
 - Gugatan tidak jelas dasar hukumnya;
 - Dalam Gugatan tidak disampaikan pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan Tergugat adalah cacat hukum;



- Gugatan mengandung kontradiktif/saling bertentangan, contohnya: dalam Posita poin 10 Penggugat merasa keberatan karena dalam proses lelang Tergugat tidak mengumumkan di 2 (dua) media masa, namun dalam Posita poin 11 Penggugat mengakui bahwa Tergugat telah mengumumkan dalam 2 (dua) media masa dan Penggugat merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut;

2. Bahwa Gugatan *error in persona*, yang pada pokoknya karena:

- Para Penggugat menggugat atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan, dimana Tergugat melaksanakan lelang bersama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun, sehingga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun diikutsertakan dalam gugatan untuk dapat ditarik sebagai Tergugat sebab perbuatan hukum Tergugat merupakan satu kesatuan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat I dan Penggugat II dalam Repliknya pada pokoknya mengemukakan yaitu:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat sudah jelas, lengkap dan tidak kabur, dengan dasar hukum:

- Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 yaitu Penggugat tidak mendapatkan informasi yang akurat dari Tergugat tentang perkembangan kredit sampai proses lelang;

- Pasal 4 HIR yaitu Tergugat tidak melakukan fiat eksekusi dari Pengadilan;

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 20 ayat 2 yaitu Tergugat menjual hak tanggungan tanpa kesepakatan dengan Penggugat bahkan dengan harga rendah;

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 20 ayat 3 yaitu Tergugat tidak melakukan pemberitahuan secara tertulis dan diumumkan sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar saat pelaksanaan penjualan hak tanggungan;

2. Bahwa Gugatan tidak *error in persona*, karena:

- KPKNL tidak mungkin melakukan lelang kalau tidak ada permohonan dari Tergugat dan faktanya lelang dilaksanakan di tempat Tergugat bukan di KPKNL;

- Menurut hukum Penggugat berhak atau berwenang dalam menentukan subyek hukum yang digugatnya;

- Berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 16 Juni 1971 Reg. No. 305.K/SIP/1971 yang berbunyi Azas Hukum



Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan Kuasa Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Kuasa Tergugat dalam Dupliknya mengemukakan kembali tentang 2 (dua) poin Eksepsi yang pada intinya uraian materi kedua poin Eksepsi dalam Duplik sama dengan Eksepsi yang dikemukakan Kuasa Tergugat dalam Jawaban, namun dalam Duplik ditambahkan uraian materi Eksepsi *error in persona*, yaitu bahwa Penggugat tidak memahami bahwa pelaksanaan lelang dapat dilaksanakan dimanapun dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam hal ini pelaksanaan lelang melalui KPKNL Madiun dilaksanakan di Kantor Cabang BRI Magetan yang diselenggarakan oleh pejabat lelang (KPKNL madiun) yang dihadiri oleh penjual (Tergugat) dan calon pembeli;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat poin 2 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi Gugatan yang diajukan Kuasa Penggugat I dan Penggugat II yang pada pokoknya bahwa Penggugat mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang diantaranya karena Tergugat telah melakukan proses pelelangan namun Penggugat I dan Penggugat II tidak mendapat informasi yang lengkap dari Tergugat tentang kreditnya, sebelum dilaksanakan lelang tidak ada fiat eksekusi dari pengadilan, dan Tergugat tidak mengumumkan di 2 (dua) surat kabar sebelum pelaksanaan lelang;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi Eksepsi poin 2 yang diajukan Kuasa Tergugat yang pada pokoknya bahwa perbuatan hukum Tergugat dalam pelaksanaan lelang dilakukan bersama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun sehingga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun harus diikutsertakan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan para pihak yang berhubungan dengan materi Eksepsi poin 2, diantaranya bukti T-16 yang pada pokoknya berisi bahwa Tergugat mengajukan permohonan penetapan hari dan tanggal lelang kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Madiun, bukti T-17 yang pada pokoknya berisi bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Madiun



menanggapi surat permohonan penetapan hari dan tanggal lelang yang diajukan Tergugat (bukti T-16) dengan menetapkan pelaksanaan lelang sebagaimana yang dimohonkan Tergugat akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cab. Magetan, bukti T-18 yang pada pokoknya berisi bahwa Tergugat telah melakukan pemberitahuan kepada Penggugat I (SUWARNO) selaku debitur atau penghuni barang jaminan bahwa Tergugat dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun akan melaksanakan lelang hak tanggungan pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cab. Magetan, bukti T-19 yang pada pokoknya berisi bahwa Tergugat telah melakukan pengumuman lelang kedua eksekusi hak tanggungan melalui koran Radar Madiun yang pada pokoknya tentang Tergugat dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun akan melakukan lelang eksekusi hak tanggungan yang diantaranya adalah debitur SUWARNO (Penggugat I) pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cab. Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok materi Gugatan, pokok Eksepsi poin 2 dan bukti surat yang diajukan para pihak yang berhubungan dengan materi Eksepsi poin 2 sebagaimana yang telah diuraikan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum dalam perkara ini tidak hanya antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat saja tetapi juga dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun, sebab meskipun belum terjadi pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek lelang atas nama debitur SUWARNO (Penggugat I) dan belum ada pemenang lelang eksekusi hak tanggungan atas objek lelang atas nama debitur SUWARNO (Penggugat I) namun dalam perkara ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun adalah pihak yang akan melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek lelang atas nama debitur SUWARNO (Penggugat I), dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun telah menetapkan hari, tanggal, serta tempat pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek lelang atas nama debitur SUWARNO (Penggugat I) tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Kuasa Penggugat I dan Penggugat II dalam Repliknya untuk menanggapi Eksepsi poin 2 menggunakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 305.K/SIP/1971 tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1971 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat berhak atau berwenang dalam menentukan subyek hukum yang digugatnya, namun yurisprudensi yang digunakan Kuasa Penggugat I dan Penggugat II tersebut tidak tepat untuk digunakan untuk menanggapi Eksepsi poin 2 yang diajukan Kuasa Tergugat, sebab perselisihan hukum merupakan implikasi yang dapat timbul dari pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut, sedangkan adanya perselisihan hukum merupakan syarat utama untuk mengajukan gugatan, hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dengan kaidah hukum "syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak";

Menimbang, bahwa oleh karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam Gugatan ini, maka dalam gugatan ini mengandung cacat formil *error in persona* karena terdapat kurang pihak dalam Gugatan, sehingga Eksepsi poin 2 yang diajukan Kuasa Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi poin 2 yang diajukan Kuasa Tergugat dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat untuk selain dan selebihnya, dan Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara dan Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*), maka alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak dipertimbangan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat I dan Penggugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Mengingat, Pasal 136 HIR, Pasal 181 ayat (1) HIR, Yurisprudensi Nomor 4 K/Sip/1958, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- ### DALAM POKOK PERKARA

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2017/IPN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung rentang sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari SELASA, tanggal 3 April 2018, oleh kami NURHADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H. dan ABDUL BASYIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 5 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu JURianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri Kuasa Penggugat I dan Penggugat II, serta Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H.

NURHADI, S.H., M.H.

ABDUL BASYIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

JURianto, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	264.000,00
PNBP	: Rp.	15.000,00
Sumpah saksi	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	5.000,00
Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2017/IPN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)